



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 92 /KPTS/ V /2026

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENUGASAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2026**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67),

b. bahwa dalam rangka melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *E-Purchasing*, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

K

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang namanya tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab penuh secara substantive dalam penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa pada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan *E-purchasing* (Katalog Elektronik dan Toko Daring) yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pejabat pengadaan bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Dengan berlakunya Surat Keputusan Bupati ini, maka Surat Keputusan Bupati Nomor : 17.A/KPTS/I/2026 Tanggal 7 Januari 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG,

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass. Bid Eko dan Pembangunan	
Kabag. Hukum & Orgs	
Kabag. PBJ	

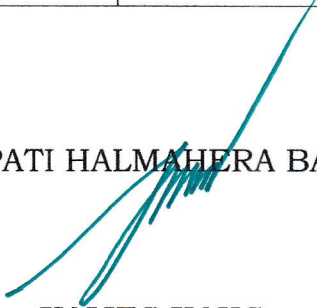
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 92 /KPTS/ V /2026
TANGGAL : 25 MEI 2026

TENTANG : PENETAPAN DAN PENUGASAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

NO	NAMA PEJABAT PENGADAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARAN HONORARIUM (RP)
1.	CATUR ARIBOWO, S. Kom Nip. 19840928 200903 1 001	Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan	Rp. 680.000
2.	ASWIR HARUN Nip. 19850616 200903 1 002	Staff	Pejabat Pengadaan	Rp. 680.000

BUPATI HALMAHERA BARAT



YAMES UANG,

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass. Bid Eko dan Pembangunan	
Kabag. Hukum & Orgs	
Kabag. PBJ	